



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 833/Pid.B/2025/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun / 28 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 833/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 833/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara beserta surat yang terlampir;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang

pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1935 warna hitam.

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar Screenshot bukti permainan Judi online slot Pragmatic jenis Gates of Olympus 1000 website www.wibu69jp.com;
- 2 (dua) lembar bukti deposit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA** pada hari Minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 18.09 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 dengan cara diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang yakni pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar.
- Selanjutnya setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 dengan memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah) untuk sekali putaran, kemudian terdakwa menekan tombol play untuk memulai permainan, mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, pola permainan begitu terus hingga Terdakwa memperoleh kemenangan atau kekalahan.
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHERMANTO dan Saksi LANDY FEBRIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi online jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Saksi SUHERMANTO dan Saksi LANDY FEBRIANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan awal didapati dalam 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com dengan nama akun selamat56 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan uang sebagai taruhan, serta apabila Terdakwa menang dapat dilakukan penarikan dengan cara memilih menu withdraw;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 mengalami kekalahan sehingga saldo yang tersisa pada akun judi online milik Terdakwa hanya Rp 55.767,- (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak berhak melakukan permainan judi online jenis slot tersebut serta permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 18.09 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 dengan cara diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar.
- Selanjutnya setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000, kemudian terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah) untuk sekali putaran, kemudian terdakwa menekan tombol play untuk memulai permainan, mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, pola permainan begitu terus hingga Terdakwa memperoleh kemenangan atau kekalahan.
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHERMANTO dan Saksi LANDY FEBRIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi online jenis slot, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Saksi SUHERMANTO dan Saksi LANDY FEBRIANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan awal didapati dalam 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com dengan nama akun selamat56 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 mengalami kekalahan sehingga saldo yang tersisa pada akun judi online milik Terdakwa hanya Rp 55.767,- (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak berhak melakukan permainan judi online jenis slot tersebut serta permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi SUHERMANTO, S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Landy Febriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, penangkapan terdakwa dilakukan oleh karena dalam 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat permainan judi online slot dan deposit permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut dilakukan dengan cara diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar;
- Bahwa, setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk sekali putaran, kemudian Terdakwa menekan tombol play untuk memulai permainan, mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, pola permainan begitu terus hingga Terdakwa memperoleh kemenangan atau kekalahan;

- Bahwa, Terdakwa mengalami kekalahan saat bermain judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 hingga saldonya tersisa Rp 55.767,- (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa, apabila Terdakwa menang dapat dilakukan penarikan dengan melalui menu withdraw dan otomatis masuk ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi slot ini untuk menang atau kalah didasarkan dari untung-untungan saja sehingga tidak dapat di pastikan kemenangannya atas permainan judi slot tersebut;
- Bahwa, terhadap judi online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izinnya sehingga terhadap terdakwa ditangkap dan disita barang bukti yang ada hubungannya dengan permainan tersebut tersebut;

2. Saksi **LANDY FEBRIANSYAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama saksi Suhermanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, penangkapan terdakwa dilakukan oleh karena dalam 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat permainan judi online slot dan deposit permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 tersebut dilakukan dengan cara diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar;

- Bahwa, setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah) untuk sekali putaran, kemudian Terdakwa menekan tombol play untuk memulai permainan, mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, pola permainan begitu terus hingga Terdakwa memperoleh kemenangan atau kekalahan;
- Bahwa, Terdakwa juga telah menyadari dan mengetahui kalau permainan judi online yang dia lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;

Atas keterangan para saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 pada website www.wibu69jp.com dan telah terdaftar pada judi online website www.wibu69jp.com sejak bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah), Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa, Terdakwa terakhir kali bermain judi slot online pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 19.06 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, permainan untuk menyamakan gambar ini adalah permainan untung-untungan sehingga tidak dapat diharapkan untuk kepastian kemenangannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau permainan judi online yang terdakwa ikuti ini adalah permainan perjudian yang dilarang oleh undang-undang dan terdakwa menyadari kalau perbuatannya telah melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar Screenshot bukti permainan Judi online slot Pragmatic jenis Gates of Olympus 1000 website www.wibu69jp.com;
- 2 (dua) lembar bukti deposit;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1935 warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh karena dalam 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam milik Terdakwa terdapat riwayat permainan judi online slot dan deposit permainan judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 melalui website www.wibu69jp.com;
3. Bahwa, benar Terdakwa bermain judi online slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 pada website www.wibu69jp.com dan telah terdaftar pada judi online website www.wibu69jp.com sejak bulan Desember tahun 2024;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar;
5. Bahwa, benar selanjutnya setelah berhasil melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah), Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;
6. Bahwa, benar permainan untuk menyamakan gambar ini adalah permainan untung-untungan sehingga tidak dapat diharapkan untuk kepastian kemenangannya;
7. Bahwa, benar terdakwa menyadari permainan judi online yang dia lakukan dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menyadari atas apa yang telah dia lakukan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis di dalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative dimana dalam dakwaan pertama atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ke dua dimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* merupakan unsur subyek hukum dimana subyek hukum tersebut yang mampu untuk berbuat hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA dan di depan sidang atas identitas didalam surat dakwaan yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa disamping itu didepan sidang terdakwa menunjukkan seseorang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terlihat dari cara terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan terdakwa dapat menjawab dengan baik, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam pasal 303 disebutkan bahwa permainan judi yang diadakan atau dilakukan dengan tidak ada alas hak bagi mereka yang mengadakannya atau tidak ada izin atas permainan perjudian tersebut sehingga atas permainan perjudian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dimana atas keterangan saksi-saksi meskipun atas keterangan yang disampaikan dipersidangan didengar dari keterangan terdakwa namun atas keterangan terdakwa yang disampaikan juga didukung dengan bukti-bukti yang telah disita pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa para saksi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1935 warna hitam milik terdakwa yang di dalamnya terbukti adanya permainan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 yang telah dilakukan oleh terdakwa dan telah terdaftar pada judi online website www.wibu69jp.com sejak bulan Desember tahun 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000 diawali membuka Google Chrome melalui 1 (satu) buah Handphone VIVO 1935 warna hitam, kemudian masuk ke website www.wibu69jp.com, kemudian login dengan username: selamat56 dan password: EeWyX8ZQgeDQ9wk, selanjutnya setelah masuk ke akun judi online dengan nama akun selamat56, kemudian Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.19 WIB,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.09 WIB dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa ke admin website www.wibu69jp.com dengan rekening BCA atas nama Siti Hajar;

Menimbang, bahwa untuk dapat ikut melakukan perjudian terdakwa telah melakukan deposit dan saldo dalam akun judi online bertambah, Terdakwa memasang taruhan uang yang sebelumnya telah dideposit, Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp 1.200,- (empat ratus rupiah), Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan terdakwa menang atau gambar didalam website akunnya sama dengan gambar yang diputar disini hanya bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan untuk mendapatkan gambar yang sama untuk menentukan kemenangannya;

Menimbang, bahwa permainan perjudian sendiri adalah permainan yang didasarkan dari untung-untungan untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan dan sifat permainan yang demikian sebagaimana ketentuan dari pasal 303 KUH Pidana sudah termasuk didalam permainan perjudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa didalam permainan perjudian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang sehingga dapat dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari meskipun sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi slot online pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 19.06 WIB bertempat di Rumah Jalan Kenjeran 257-B, RT 002/ RW 004, Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permainan untuk menyamakan gambar ini adalah permainan untung-untungan sehingga tidak dapat diharapkan untuk kepastian kemenangannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi online yang terdakwa ikuti ini adalah permainan perjudian yang dilarang oleh undang-undang dan terdakwa menyadari kalau perbuatannya telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan perjudian online jenis slot Pragmatic Gates Of Olympus 1000;

Menimbang, bahwa dari terdakwa sendiri mengetahui kalau permainan judi yang kemenangannya tergantung dari untung-untungan tersebut adalah tindakan yang dilarang namun demikian terdakwa tetap juga melakukannya oleh karenanya menurut Majelis terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang sebenarnya dia tidak berhak untuk melakukannya, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tuntutan Penuntut Umum dari terdakwa didalam pembelaannya tidak menyangkut masalah yuridisnya tetapi hanya mohon keringanan hukuman sehingga atas pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan didalam penjatuhan pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena semua barang bukti yang disita dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana perjudian dan dikhawatirkan atas barang bukti tersebut dipakai kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti yang diajukan harus dirampas untuk dimusnahkan, kecuali untuk fotocopy screenshot judi 7 (tujuh) lembar Screenshot bukti permainan Judi online slot Pragmatic jenis Gates of Olympus 1000 website www.wibu69jp.com dan 2 (dua) lembar bukti deposit tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan undang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIJANTO (JO SAN) Anak dari SUPRIJANTO NAKULA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta dalam permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1935 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar Screenshot bukti permainan Judi online slot Pragmatic jenis Gates of Olympus 1000 website www.wibu69jp.com;
- 2 (dua) lembar bukti deposit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2025** oleh kami **Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.** dan **Darwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dibantu **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ida Bagus Made Adi Saputra, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD

Darwanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.